



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR...

TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga permasalahan kemiskinan harus segera diatasi;
 - b. bahwa permasalahan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup nyata dan kompleks sehingga harus segera diatasi melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan pengaturan dan pedoman yang memberi kepastian hukum bagi upaya penanggulangan kemiskinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur DIY.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Data Kemiskinan adalah semua informasi berkaitan dengan kemiskinan yang meliputi jumlah dan karakter penduduk miskin pada wilayah dan waktu tertentu, bersumber dari lembaga yang sah.
8. Warga miskin adalah orang miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan dan berdomisili di DIY serta memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga DIY.
9. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi/menanggulangi kemiskinan.
10. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen lima tahunan yang berisi strategi dan Kebijakan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan di DIY.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan DIY yang selanjutnya disingkat TKPK DIY adalah forum lintas pelaku kabupaten/kota di DIY sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dipimpin oleh Wakil Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
13. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup bermasyarakat.

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. pemberdayaan;
- g. kearifan lokal;
- h. partisipatif; dan
- i. keterpaduan.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan mengenai Penanggulangan Kemiskinan di DIY adalah untuk:

- a. memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan karakteristik Daerah;
- b. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
- c. memberikan kepastian hukum bagi upaya Penanggulangan Kemiskinan; dan
- d. menjamin integrasi, sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Hak dan Tanggungjawab;
- b. Identifikasi, Indikator, dan Pendataan Warga Miskin;
- c. Penyusunan Strategi, Kebijakan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan;
- d. Kelembagaan dan Koordinasi;
- e. Pendampingan Warga Miskin;
- f. Peranserta Masyarakat;
- g. Penghargaan;
- h. Pendanaan; dan
- i. Pengawasan.

BAB II

HAK DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

Setiap Warga dan Rumah Tangga miskin berhak mendapatkan kemudahan akses dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam hal:

- a. kecukupan pangan;
- b. perumahan yang layak;
- c. pendidikan dasar;
- d. fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial;
- g. lingkungan hidup yang sehat, aman dan nyaman;
- h. pekerjaan dan kesempatan berusaha sesuai kemampuan Daerah; dan
- i. hak atas akses sumber-sumber ekonomi produktif berupa aset sumber daya manusia, keuangan, aset fisik, sosial, aset alam, dan lingkungan.

Pasal 6

Setiap warga miskin bertanggungjawab untuk:

- a. menjaga diri sendiri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar dapat bekerja secara mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan;
- d. berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- e. memberikan informasi dan data yang benar dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- f. menaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk:

- a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin;
- b. menyusun dan mengupayakan integrasi program penanggulangan kemiskinan dengan berbagai sumber dana serta melaksanakannya secara konsisten, berkelanjutan, memperhatikan potensi daerah, dan aspek kearifan lokal; dan
- c. membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB III

IDENTIFIKASI, INDIKATOR, DAN PENDATAAN WARGA MISKIN

Bagian kesatu

Identifikasi Warga Miskin

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah melakukan identifikasi warga miskin.
- (2) Identifikasi warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendataan atau melakukan analisis terhadap data yang sudah ada serta melakukan penetapan warga miskin.

Bagian Kedua

Indikator Kemiskinan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan indikator kemiskinan.
- (2) Indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikator kemiskinan yang ditetapkan secara nasional;

- b. indikator kemiskinan lokal yang bersumber dari kabupaten/kota; dan
 - c. indikator kemiskinan yang mengakomodasi keistimewaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan indikator kemiskinan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pendataan Warga Miskin

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan data kemiskinan yang didasarkan pada indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan nomor induk kependudukan dan disusun secara partisipatif.
- (3) Data kemiskinan yang terintegrasi dengan nomor induk kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Penanggulangan Kemiskinan bagi:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Desa dan Kelurahan; dan
 - d. lembaga lainnya.

Pasal 11

- (1) Data kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dimutakhirkan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi data kemiskinan melalui verifikasi dan validasi ulang dibawah koordinasi TKPK DIY.
- (3) Pemutakhiran data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh TKPK DIY dengan membentuk tim pemutakhiran data kemiskinan yang terdiri dari unsur OPD yang terkait dan unsur masyarakat.
- (4) Hasil pemutakhiran data kemiskinan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan ditempatkan dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan.

BAB IV
PENYUSUNAN STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah menetapkan SPKD;
- (2) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh TKPK DIY;
- (3) Penyusunan SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan dan harus dipilih strategi yang mempertimbangkan isu tentang:
 - a. perlindungan sosial;
 - b. rumah layak huni bagi warga miskin;
 - c. akses infrastruktur dasar dan fasilitas publik meliputi akses air bersih, sanitasi, dan akses listrik;
 - d. Pengembangan potensi wilayah, sektor ekonomi unggulan, pariwisata, pendidikan dan kebudayaan
 - e. peningkatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. peningkatan kesempatan berusaha melalui kemitraan antar pemangku kepentingan.
- (4) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan dan penyusunan program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada, SPKD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan perlindungan Sosial melalui peningkatan akses warga miskin pada sektor-sektor pendidikan, dan kesehatan.
 - b. stimulasi rumah layak huni bagi masyarakat miskin
 - c. pengembangan dan peningkatan akses infrastruktur dasar dan fasilitas publik meliputi air bersih, sanitasi, dan akses listrik;

- d. pengembangan potensi wilayah/kawasan dan sektor ekonomi unggulan daerah yang mendukung pengurangan kemiskinan secara signifikan;
- e. peningkatan kemandirian masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya serta perluasan kesempatan berusaha;
- f. peningkatan partisipasi masyarakat dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui OPD merumuskan dan menetapkan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas SPKD dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kelompok yang meliputi kelompok:
 - a. program perlindungan sosial;
 - b. program peningkatan akses prasarana dasar yang meliputi rumah layak huni, air bersih, sanitasi dan akses listrik;
 - c. program peningkatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. peningkatan partisipasi masyarakat dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan;
 - e. program pengembangan potensi wilayah;
 - f. pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah/kawasan;
 - g. program penanggulangan kemiskinan lainnya.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan masing-masing OPD.
- (5) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.

Pasal 15

- (1) Kelompok program perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a terdiri atas bantuan:
 - a. pangan;
 - b. kesehatan; dan
 - c. pendidikan.
- (2) Kelompok program peningkatan akses prasarana dasar dan fasilitas publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. program bantuan stimulan rumah layak huni;

- b. program fasilitasi akses air bersih;
 - c. program bantuan akses sanitasi;
 - d. program bantuan akses listrik;
 - e. program peningkatan akses jalan lingkungan.
- (3) Kelompok peningkatan kemandirian masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. program pembinaan usaha mikro dan kecil;
 - b. program pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - c. program bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - d. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok;
 - e. fasilitasi pemberdayaan perempuan;
 - f. program penyediaan kesempatan dan peluang kerja bagi warga miskin; dan/atau
 - g. program pemanfaatan dan pengembangan pemasaran hasil produksi warga miskin.
- (4) Kelompok peningkatan partisipasi masyarakat dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. program peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan kemiskinan;
 - b. program pembinaan dan pendampingan warga miskin;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan; dan/atau
 - e. fasilitasi kemitraan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pengusaha.
- (5) Kelompok Program Pengembangan potensi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e terdiri atas:
- a. program penyediaan akses jalan, sarana dan prasarana pemasaran dan komunikasi;
 - b. program pengembangan wilayah atau kawasan khusus dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. pemberian insentif kepada investor untuk mempekerjakan tenaga kerja dari keluarga miskin di wilayah usaha;
 - d. program kepada pengusaha dan pasar untuk menampung, menggunakan, dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh warga miskin dari berbagai wilayah penghasil; dan/atau
 - e. program pengembangan infrastruktur penunjang sesuai dengan potensi wilayah.
- (6) Kelompok pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah/kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf f terdiri atas:
- a. program pengolahan hasil pertanian, dan sumberdaya alam;

- b. program kemitraan antara pengusaha besar, kecil dan menengah;
- c. bantuan modal usaha untuk perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi warga miskin;
- d. peningkatan kemampuan pengelolaan tempat wisata dan bantuan modal usaha untuk pengembangan dan pemasaran pariwisata; dan/atau
- e. peningkatan bantuan sarana dan prasarana usaha dibidang pariwisata.

BAB V KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 16

- (1) Gubernur dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan membentuk TKPK DIY.
- (2) TKPK DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota DIY.

Pasal 17

- (1) TKPK DIY bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di daerah.
- (3) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi arah kebijakan, program, pembiayaan, sasaran, antar sektor dan lokasi.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), TKPK DIY berwenang untuk mengkoordinasikan:
 - a. penyusunan SPKD DIY sebagai dasar penyusunan RPJMD DIY di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. forum OPD atau forum gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis OPD;
 - c. forum OPD atau forum gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. forum OPD atau forum gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja OPD; dan
 - e. pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) TKPK DIY berwenang untuk melakukan:
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh OPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tugas dan kewenangan TKPK DIY diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENDAMPINGAN WARGA MISKIN

Pasal 19

- (1) Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah diperlukan pendampingan bagi warga miskin.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TKPKD Kabupaten/Kota dan/atau kader penanggulangan kemiskinan yang dibentuk oleh OPD yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang sosial.
- (3) Kader penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dan/atau beranggotakan:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. tokoh agama;
 - c. akademisi;
 - d. pekerja sosial; dan
 - e. masyarakat umum yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Tugas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menginformasikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan penilaian dan membantu akses kegiatan penanggulangan kemiskinan atas kasus yang dihadapi oleh warga miskin; dan

- c. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa dalam tugasnya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.
- (5) Jumlah kader penanggulangan kemiskinan pada setiap desa bersifat proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan luas desa.
- (6) Program pendampingan yang dilakukan oleh Kader penanggulangan kemiskinan berhak memperoleh dukungan dana operasional dan honorarium yang bersumber dari APBD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan warga miskin diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. orang pribadi;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok/organisasi kemasyarakatan;
 - d. organisasi sosial;
 - e. organisasi profesi;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. yayasan;
 - h. dunia usaha; dan/atau
 - i. perguruan tinggi.
- (4) Peranserta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dapat berbentuk :
- a. penyampaian informasi tentang warga miskin;
 - b. pendampingan bagi warga dan keluarga miskin;
 - c. penyelenggaraan pendidikan;
 - d. penyediaan akses kemitraan usaha;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana usaha;
 - f. penyediaan lapangan pekerjaan;
 - g. pemberian motivasi berbasis pada nilai-nilai agama dan sosial; dan/atau
 - h. pemberdayaan potensi zakat.

Pasal 21

- (1) Organisasi dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf g dibentuk berdasarkan inisiatif warga atau Pemerintah Daerah dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi dan/atau lembaga yang dibentuk berdasarkan inisiatif warga maupun Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengedepankan program penanggulangan kemiskinan berbasis kearifan lokal.

Pasal 22

- (1) Peranserta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) huruf h dapat berbentuk penyediaan dana, barang, dan/atau jasa.
- (2) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh dunia usaha berbasis pada kearifan lokal serta berkoordinasi dengan TKPK DIY.

Pasal 23

- (1) Peranserta perguruan tinggi dalam upaya penanggulangan kemiskinan dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) huruf i dapat berbentuk program pengabdian dan/atau pemberdayaan masyarakat.
- (2) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh perguruan tinggi berbasis pada kearifan lokal serta berkoordinasi dengan TKPK DIY.

Pasal 24

- (1) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat yang berperanserta dalam penanggulangan kemiskinan dapat memberikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Pemerintah Daerah melalui OPD yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang sosial.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam upaya Penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. dunia usaha.

- (3) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari perorangan dan/atau kelompok.
- (5) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari dunia usaha yang berkedudukan di Daerah maupun yang berkedudukan di luar Daerah yang lingkup usahanya meliputi wilayah Daerah.

Pasal 26

Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap pihak yang memberikan kontribusi dalam Penanggulangan kemiskinan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan penanggulangan kemiskinan bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

Penentuan alokasi dana penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan berdasarkan prinsip proporsionalitas dan afirmasi.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 29

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 30

- (1) TKPK DIY melakukan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur sebagai Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GATOT SAPTADI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (.,.,./....)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ...
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut kemudian dituangkan lebih lanjut melalui berbagai peraturan perundangan khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin.

Persoalan kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah bersama. Oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari upaya wujud melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta menuju terwujudnya kesejahteraan sosial. Adapun penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga miskin. Adapun sasaran penanggulangan kemiskinan ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok; dan/atau masyarakat.

Guna menanggulangi kemiskinan di DIY, diperlukan usaha nyata dari Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan, strategi, dan program dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional. Dalam konteks itu, Pemerintah Daerah dapat memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota; memfasilitasi, mengkoordinasi, serta menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota; mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota; mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota; dan mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

Mengingat bahwa persoalan kemiskinan di DIY merupakan hal yang harus segera di atasi, maka diperlukan langkah dan upaya nyata yang terencana, terarah, dan berkelanjutan melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan yang efektif dan efisien. Adapun saat ini Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki peraturan daerah yang memberi kepastian hukum serta pedoman bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Maka kehadiran Perda tentang penanggulangan kemiskinan adalah hal yang penting.

Peraturan Daerah ini mengatur upaya penanggulangan kemiskinan yang meliputi hak dan tanggungjawab; identifikasi, indikator Kemiskinan dan Pendataan; penyusunan strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; kelembagaan dan koordinasi; pendampingan warga miskin; peranserta masyarakat; penghargaan; pendanaan; dan pengawasan. Pada akhirnya, penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat mengatasi persoalan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas “kemanusiaan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud asas “keadilan sosial” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

Huruf d

Yang dimaksud asas “kesejahteraan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin.

Huruf e

Yang dimaksud asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud asas “pemberdayaan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Huruf g

Yang dimaksud asas “kelokalan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan senantiasa memperhatikan karakteristik, kondisi geografis, budaya masyarakat kabupaten/kota, dan kearifan lokal.

Huruf h

Yang dimaksud asas “partisipatif” adalah dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan melibatkan peranserta masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf i

Yang dimaksud asas “keterpaduan” adalah penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud Indikator Kemiskinan adalah ciri-ciri, karakteristik atau ukuran yang bisa menunjukkan perubahan yang terjadi pada tingkat kemiskinan warga masyarakat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau kemungkinan dilakukan pengukuran terhadap perubahan-perubahan tingkat kemiskinan warga masyarakat yang terjadi dari waktu ke waktu.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Lembaga lain yang dimaksud adalah lembaga yang memiliki kepentingan langsung dengan data kemiskinan dan lembaga tersebut harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “situasi dan kondisi tertentu” adalah kondisi khusus yang disebabkan oleh kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan (misalnya: bencana alam, wabah penyakit yang menyebabkan kematian) sehingga berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk miskin secara drastis.

Ayat (3)

Pemutakhiran data kemiskinan merupakan kegiatan pembaharuan data kemiskinan dengan melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data, sehingga jika ada perubahan jumlah dan kondisi warga miskin akan dapat diketahui dan data kemiskinan yang digunakan adalah data kemiskinan yang terbaru.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Peningkatan kapasitas sumber daya merupakan upaya peningkatan motivasi dan kemampuan warga miskin dalam rangka mengembangkan usaha dari bantuan yang diterimanya, sehingga usaha yang dilakukan bisa berkelanjutan.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Program penanggulangan kemiskinan lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Program pengabdian dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan mitra, jejaring, dan/atau desa binaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Insentif dapat berupa uang atau imbalan yang bermanfaat bagi penerima insentif.

Pasal 27

Pendanaan penanggulangan kemiskinan dapat bersumber dari Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan/atau masyarakat.

Pasal 28

Yang dimaksud prinsip proporsionalitas adalah dalam penentuan alokasi dana harus berimbang dan adil dengan memperhatikan karakteristik serta kondisi antar daerah kabupaten/kota.

Yang dimaksud prinsip afirmasi adalah dalam penentuan alokasi dana harus mengutamakan daerah yang dikategorikan sebagai daerah termiskin.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR

...